KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, 70123 Telepon: 0511-3302790
Laman: http://kalsel.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN

(KEMENKUM KALSEL GOES TO PESANTREN)
SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM RANGKA MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
DI PONDOK PESANTREN MODERN AL FURQAN MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

NAMA : **TULUS ACHIR CAHYADI, S.H.**
NIP : **198007152001121002**
JABATAN : **PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA**
SATUAN KERJA : **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**

PELATIHAN IMPACTFUL COMMUNICATION
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025

(KEMENKUM KALSEL GOES TO PESANTREN)
SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM RANGKA MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
DI PONDOK PESANTREN MODERN AL FURQAN MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Kekayaan Intelektual (KI) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama di era digital dan ekonomi kreatif saat ini. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual perlu ditanamkan sejak dini, termasuk di kalangan pelajar dan santri. Lingkungan pesantren sebagai pusat pendidikan berbasis keagamaan juga memiliki potensi besar dalam menciptakan karya-karya orisinal, baik dalam bentuk tulisan, karya seni, inovasi teknologi tepat guna, hingga pengembangan merek dagang berbasis produk halal dan bernilai lokal.

Sebagai bagian dari upaya edukasi dan penyebarluasan informasi tentang KI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi melalui program **"Kemenkum Kalsel Goes to Pesantren"**. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan **Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)** di **Pondok Pesantren Modern Al Furqan Muhammadiyah Banjarmasin**, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di Kota Banjarmasin.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar tentang Kekayaan Intelektual kepada para santri di lingkungan pesantren sebagai bentuk penguatan kesadaran hukum dan pengembangan kapasitas intelektual generasi muda.

Tujuan kegiatan ini, yaitu :

- Meningkatkan literasi hukum di bidang Kekayaan Intelektual di kalangan pelajar/santri.
- Memberikan edukasi terkait jenis-jenis KI dan pentingnya perlindungan hukum.
- Mendorong santri untuk menjadi kreator dan inovator yang sadar hukum.
- Memfasilitasi pesantren dalam memahami potensi karya yang dapat dilindungi melalui sistem kekayaan intelektual.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

- Pengenalan dasar Kekayaan Intelektual: definisi, manfaat, dan pentingnya perlindungan.
- Jenis-jenis KI: Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Prosedur pendaftaran dan perlindungan KI.
- Studi kasus sederhana terkait pelanggaran KI dan solusi hukumnya.
- Diskusi interaktif dan tanya jawab dengan peserta.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dalam rangka program "Kemenkum Kalsel Goes to Pesantren" dilaksanakan pada hari Jum'at, 18 Juli 2025 bertempat di Masjid Pondok Pesantren Modern Al Furqan Muhammadiyah Banjarmasin, dimulai pukul 07.30 WITA hingga 09.00 WITA**.** Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diikuti oleh para santri baru dari jenjang SMP/MTs dan SMA/MA dengan jumlah peserta mencapai ±150 orang, termasuk para guru pendamping dan pengurus pesantren.

Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan dari pimpinan pondok pesantren yang menyambut baik kehadiran tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan serta menegaskan pentingnya edukasi hukum kepada para santri, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual yang selama ini masih dianggap jauh dari kehidupan dunia pesantren. Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membangun budaya sadar hukum dan kreatif sejak usia dini.

Setelah sesi pembukaan, kegiatan berlanjut dengan penyampaian materi utama oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Tulus Achir Cahyadi, SH Materi disampaikan secara interaktif dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter peserta santri, dimulai dari pengenalan dasar tentang Kekayaan Intelektual (KI), jenis-jenisnya seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri, hingga contoh-contoh karya atau aktivitas di lingkungan pesantren yang memiliki potensi untuk dilindungi oleh sistem hukum KI. Pemateri juga menjelaskan prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk pengenalan sistem digital milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dapat diakses secara online.

Sesi yang paling mendapat antusiasme tinggi dari peserta adalah sesi diskusi dan tanya jawab**,** di mana banyak santri mengajukan pertanyaan terkait cara mendaftarkan lagu nasyid ciptaan mereka, perlindungan terhadap ceramah yang ditulis sendiri, hingga cara melindungi logo usaha makanan yang dibuat oleh unit kewirausahaan santri. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dari pihak Kanwil kepada pimpinan pondok pesantren sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin, serta sesi dokumentasi bersama seluruh peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh antusiasme. Santri tidak hanya menjadi audiens pasif, namun terlibat aktif dalam diskusi dan menunjukkan ketertarikan pada isu-isu kekayaan intelektual. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pelaksanaan kegiatan sejenis di masa mendatang, terutama dalam mendorong kalangan pesantren untuk tidak hanya menjadi pelaku dakwah, tetapi juga menjadi pelaku inovasi dan pelindung karya intelektual yang sah secara hukum.

C. HASIL YANG DICAPAI

- Terlaksananya kegiatan sosialisasi KI yang menjangkau peserta sebanyak ±150 orang.
- Santri memperoleh pengetahuan baru mengenai jenis dan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.
- Meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya menghargai karya cipta sendiri maupun orang lain.
- Terjalin komunikasi awal antara pihak pesantren dengan Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk potensi pembinaan lanjutan dalam pengembangan produk khas pesantren.
- Peserta aktif dalam sesi diskusi dengan pertanyaan seputar pendaftaran hak cipta ceramah, nasyid, karya tulis, dan ide usaha berbasis produk pesantren.
- Distribusi brosur dan leaflet informasi KI kepada peserta dan pihak pesantren sebagai bahan literasi lanjutan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kegiatan sosialisasi Kekayaan Intelektual dalam rangka MPLS di Pondok Pesantren Modern Al Furqan Muhammadiyah Banjarmasin berhasil terlaksana dengan baik. Kegiatan ini berhasil menanamkan pemahaman dasar mengenai KI di kalangan santri serta membuka ruang dialog mengenai perlindungan karya dan potensi bisnis pesantren yang berbasis kekayaan intelektual.

2. Saran

- Diperlukan pengembangan modul edukasi KI khusus untuk pelajar dan santri.
- Disarankan adanya tindak lanjut dalam bentuk pelatihan intensif atau klinik KI untuk pesantren yang memiliki potensi pengembangan usaha santripreneur.
- Perluasan kegiatan serupa ke pesantren lain di wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung ekosistem KI yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pembuatan lomba kreativitas santri berbasis Kekayaan Intelektual sebagai upaya menggali potensi inovatif mereka.

Banjarmasin, 01 September 2025
Pelaksana,
Penyuluh Hukum Ahli Pertama

Tulus Achir Cahyadi, SH
NIP 198007152021121002

LAMPIRAN










GHAZALI RAHMAN
SMK
BISA-KERAT